

**SISTEM SEWA MENYEWA PADA USAHA RENTAL MOBIL DI KOTA  
PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

Oleh :

**Tayang Helgitty**

Prodi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Salah satu usaha dengan sistem sewa menyewa adalah rental mobil. Rental mobil menyediakan jasa penggunaan mobil dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati. Dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan akad ijarah, yaitu pemindahan manfaat suatu objek dengan bayaran/upah yang sudah disepakati tanpa pemindahan kepemilikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rukun dan syarat akad ijarah pada usaha rental mobil di Kota Pontianak berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun 2000. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sewa menyewa yang dilakukan pada beberapa rental mobil di Kota Pontianak belum bersifat terikat, memiliki bukti transaksi, kesepakatan harga, dan penentuan waktu transaksi. Dari segi akad, sewa menyewa yang dilakukan rental mobil di Kota Pontianak belum sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09 tahun 2000.

Kata kunci : Rental mobil, akad ijarah.